



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Clg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Ciamis, 28 Maret 1962, umur: 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pensiun PNS, Bertempat tinggal di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 09 November 1997, umur: 25 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II, secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 137/Pdt.P/2022/PA.Clg., tertanggal 01 Desember 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

"Hal. 1 dari 18 hal Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2022/PA.Clg"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama H. Pewaris bin Ayah Kandung Pewaris yang telah meninggal dunia karena sakit Kota Cilegon pada tanggal 14 Juni 2021 sebagaimana tersebut dalam Kuptipan Akta Kematian Nomor: 3672-KM-xxxxxxxx-002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 30 Juni 2021, yang bertempat tinggal terakhir di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
2. Bahwa H. Pewaris bin Ayah Kandung Pewaris semasa hidupnya menikah hanya sekali dengan Pemohon I (Pemohon I) yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 April 1994 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/IV/1994 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat tertanggal 04 April 1994;
3. Bahwa selama Pernikahan H. Pewaris bin Ayah Kandung Pewaris dengan Santikawati binti Sukanja (Pemohon I) hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Pemohon II, laki-laki, lahir di Cilegon, 09 November 1997;
4. Bahwa Ayah Kandung dari H. Pewaris yang bernama Ayah Kandung Pewaris (Ayah Kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris pada tanggal 26 Maret 1982 di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 474.3/xxx/Pemt&Tibum tertanggal 28 November 2022;
5. Bahwa Ibu Kandung dari H. Pewaris yang bernama Ibu Kandung (Ibu Kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris pada tanggal 03 Maret 1982 di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 474.3/xxx1/Pemt&Timbum tertanggal 28 November 2022;
6. Bahwa dengan meninggalnya H. Pewaris bin Ayah Kandung Pewaris (pewaris) maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:
  - 6.1. Pemohon I (istri pewaris);
  - 6.2. Pemohon II (anak laki-laki kandung);

"Hal. 2 dari 18 hal Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2022/PA.Clg"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan pengambilan dan sekaligus penutupan di Bank Mandiri atas nama H. Pewaris bin Ayah Kandung Pewaris (pewaris) dan untuk mengurus segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) milik Pewaris bin Ayah Kandung Pewaris (pewaris);
8. Bahwa sejak meninggalnya Pewaris bin Ayah Kandung Pewaris (pewaris) dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;
9. Bahwa Pewaris bin Ayah Kandung Pewaris (pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
10. Bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas mengenai kewarisan;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris bin Ayah Kandung Pewaris (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris dari Pewaris bin Ayah Kandung Pewaris (pewaris) adalah:
  - 3.1. Pemohon I (istri pewaris);
  - 3.2. Pemohon II (anak laki-laki kandung);

"Hal. 3 dari 18 hal Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2022/PA.Clg"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Pemohon (Ahli Waris) berhak melakukan pengurusan pengambilan dan sekaligus penutupan di Bank Mandiri atas nama Pewaris bin Ayah Kandung Pewaris (pewaris) terkait segala harta peninggalan (tirkah) milik Pewaris bin Ayah Kandung Pewaris (pewaris);
5. Menetapkan biaya biaya menurut hukum;

## Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon I (Istri Pewaris), dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon II (Pemohon II), dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/IV/1994, tanggal 04 April 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

"Hal. 4 dari 18 hal Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2022/PA.Clg"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672-LT-xxxxxx-xxxx, tertanggal 15 Juni 2020 atas nama Pewaris (Pewaris), dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/xxxx/Dis/1992, tertanggal 19 Oktober 1992 atas nama Pemohon I (Pemohon I), dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx/xxx/IST/1999, tertanggal 31 Agustus 1999 atas nama Pemohon II (Pemohon II), dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Dati II Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx, tertanggal 30 Juni 2021, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I (Pemohon I), dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: 3672-KM-xxxxxxxx-0000 atas nama Pewaris, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 30 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 474.3/xxxx/Pemt. & Tibum atas nama Ayah Kandung Pewaris, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Cibeber, tanggal 28 November 2022, telah bermeterai cukup

"Hal. 5 dari 18 hal Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2022/PA.Clg"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 474.3/xxx/Pemt. & Tibum atas nama Jaeun, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Cibeber, tanggal 28 November 2022, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Lurah Cibeber Nomor: 593/xxx/Pemt. & Tibum, tanggal 22 November 2022, dan diketahui oleh Camat Kecamatan Cibeber, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;

Bahwa, selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan adik ipar Pemohon I;
  - Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Pewaris;
  - Bahwa semasa almarhum Pewaris hidup, almarhum Pewaris menikah dengan seorang perempuan yang bernama Pemohon I;
  - Bahwa dari pernikahan Pewaris dengan Pemohon I dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021 karena sakit;
  - Bahwa Pewaris ketika meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, karena pengurusan jenazah dan penguburannya dilakukan secara Islam;

"Hal. 6 dari 18 hal Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2022/PA.Clg"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya, Pewaris hanya menikah satu kali, yakni dengan seorang perempuan yang bernama Pemohon I;
  - Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris dari Pewaris yang masih hidup hanyalah para Pemohon yang merupakan istri dan anak kandung dari Pewaris;
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
  - Bahwa tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan pengambilan dan sekaligus penutupan rekening di Bank Mandiri dari Pewaris;
2. **Pemohon 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan adik ipar Pemohon I;
  - Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Pewaris;
  - Bahwa semasa almarhum Pewaris hidup, almarhum Pewaris menikah dengan seorang perempuan yang bernama Pemohon I;
  - Bahwa dari pernikahan Pewaris dengan Pemohon I dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021 karena sakit;
  - Bahwa Pewaris ketika meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, karena pengurusan jenazah dan penguburannya dilakukan secara Islam;
  - Bahwa semasa hidupnya, Pewaris hanya menikah satu kali, yakni dengan seorang perempuan yang bernama Pemohon I;

“Hal. 7 dari 18 hal Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2022/PA.Clg”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris dari Pewaris yang masih hidup hanyalah para Pemohon yang merupakan istri dan anak kandung dari Pewaris;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan pengambilan dan sekaligus penutupan rekening di Bank Mandiri dari Pewaris;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakan oleh para Pemohon;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum Pewaris bin Ayah Kandung Pewaris, yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 14 Juni 2021 untuk keperluan sebagaimana pada dalil-dalil permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa

"Hal. 8 dari 18 hal Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2022/PA.Clg"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: (a). perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infaq, (h). shadaqah, dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud waris adalah *"penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.10, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Saksi 1 dan Pemohon 2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.10, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9, merupakan akta autentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 bukan merupakan akta autentik, melainkan akta di bawah tangan yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti

"Hal. 9 dari 18 hal Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2022/PA.Clg"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan dan terhadap alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilegon yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pewaris dan Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, yang memberi bukti bahwa antara Pewaris dan Pemohon I adalah suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan akta kelahiran Pewaris (Pewaris), alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pewaris (Pewaris) merupakan anak kandung dari Jaenun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan akta kelahiran Pemohon I (Pemohon I), alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon I merupakan anak kandung dari Sukanja dan Tati Supiyati;

Menimbang bahwa, alat bukti P.6 dan P.7 merupakan akta kelahiran Pemohon II dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, kedua alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon II merupakan anak kandung dari Pewaris dan Pemohon I;

"Hal. 10 dari 18 hal Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2022/PA.Clg"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris (Pewaris) yang memberi bukti bahwa Pewaris (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021 di Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah Kandung Pewaris (Ayah Kandung Pewaris) yang memberi bukti bahwa Ayah Kandung Pewaris (Ayah Kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 1982 di Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jaeun (Ibu Kandung Pewaris) yang memberi bukti bahwa Jaeun (Ibu Kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 1982 di Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 merupakan Surat Keterangan Waris, yang memberi bukti bahwa para Pemohon merupakan ahli waris dari Pewaris (Pewaris), namun alat bukti ini hanya sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Pewaris dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Pewaris bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Kota Cilegon, Provinsi Banten, karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mengetahui sendiri bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Pewaris karena para Pemohon merupakan istri dan anak dari Almarhum Pewaris, dan saksi juga menjelaskan bahwa tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon, hal mana keterangan saksi telah dapat menguatkan alat bukti P.11;

"Hal. 11 dari 18 hal Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2022/PA.Clg"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pewaris bin Ayah Kandung Pewaris dan Pemohon I adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 04 April 1994 di Kecamatan Pamarican;
- Bahwa selama menikah antara Pewaris bin Ayah Kandung Pewaris dan Pemohon I tidak pernah bercerai dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon II;
- Bahwa, Almarhum Pewaris bin Ayah Kandung Pewaris (Pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 14 Juni 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa, benar kedua orangtua Pewaris bin Ayah Kandung Pewaris (Pewaris) telah meninggal dunia sebelum Almarhum Pewaris bin Ayah Kandung Pewaris meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan *nash syar'i* dan hukum kewarisan Islam sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT. dalam surat *An-Nisa'*, ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ

"Hal. 12 dari 18 hal Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2022/PA.Clg"



وَلَدٌ وَوَرِثَةُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثَّةِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثَّةِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ  
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum kewarisan yang jelas dan rinci yang mengatur tentang perpindahan hak waris dari seorang yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki anak-anak, dimana anak laki-laki ditentukan besarnya 2 : 1 dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa selain ayat al-Quran tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ {رواه البخارى و مسلم}

" Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama " (HR. al-Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Hadis Nabi tersebut, ketentuan tentang hukum kewarisan yang menjadi petunjuk dan pedoman di Pengadilan Agama telah diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

"Hal. 13 dari 18 hal Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2022/PA.Clg"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Selanjutnya ditentukan pula dalam Pasal 174 dan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam. Sebagai berikut:

## Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

“Hal. 14 dari 18 hal Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2022/PA.Clg”





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
  - c. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

## Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap Pewaris adalah:
- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
  - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban Pewaris maupun penagih piutang;
  - c. menyelesaikan wasiat Pewaris;
  - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum kewarisan yang diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadis serta Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, para Pemohon memohon agar Almarhum Pewaris bin Ayah Kandung Pewaris ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa Almarhum Pewaris bin Ayah Kandung Pewaris (pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 14 Juni 2021 disebabkan sakit, oleh sebab itu sejak terjadinya peristiwa kematian Pewaris tersebut maka secara hukum terbuka lah pembagian harta peninggalan Pewaris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Pewaris, maka

"Hal. 15 dari 18 hal Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2022/PA.Clg"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti dengan sesungguhnya bahwa kedua orangtua Pewaris telah meninggal sebelum pewaris meninggal dunia, dan Pewaris memiliki 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak yang tidak terhalang kedudukan sebagai ahli waris, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan surat An-Nisa ayat 11 dan 12 serta Pasal-Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, maka harta peninggalan Pewaris berhak diwarisi oleh istri dan anak-anak Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pewaris hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang istri dan 1 (satu) orang anak kandung, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari Pewaris sekaligus berhak mengurus pengambilan tabungan dan sekaligus penutupan rekening di Bank Mandiri milik Almarhum Pewaris bin Ayah Kandung Pewaris, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Pewaris bin Ayah Kandung Pewaris (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari Almarhum Pewaris bin Ayah Kandung Pewaris adalah:
  - 3.1. Pemohon I (istri pewaris);
  - 3.2. Pemohon II (anak laki-laki kandung);

"Hal. 16 dari 18 hal Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2022/PA.Clg"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Ahli Waris berhak melakukan pengurusan pengambilan tabungan dan sekaligus penutupan rekening di Bank Mandiri atas nama Pewaris bin Ayah Kandung Pewaris dan mengurus segala harta peninggalan (tirkah) milik Pewaris bin Ayah Kandung Pewaris (pewaris);
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh kami Ilmas, S.H.I., M.Sy., sebagai Ketua Majelis serta Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H., dan Hafifi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh Juleha, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

**Ketua Majelis,**

ttd

**Ilmas, S.H.I., M.Sy.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Hafifi, Lc., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.**

"Hal. 17 dari 18 hal Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2022/PA.Clg"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	75.000,00
• Panggilan	: Rp	200.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

"Hal. 18 dari 18 hal Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2022/PA.Clg"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)